



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11994-12008

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang yang Tercemar Bakteri E-Coli

Rinka Laila Subagiyo^{1✉}, Mokhamad Khoirul Huda², Adriano³

Universitas Hang Tuah

Email: rinkalaila63@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kebutuhan akan air bersih dan layak konsumsi di Indonesia meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Studi ini menyelidiki perlindungan konsumen dari bahaya pembelian air minum isi ulang yang tercemar bakteri E-Coli, sekaligus mengeksplorasi kewajiban hukum penjual. Melalui pemanfaatan penelitian yuridis normatif yang meliputi metodologi perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, ditemukan temuan bahwa penjual menanggung tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Hal ini mencakup kewajiban untuk menawarkan restitusi, mematuhi peraturan kesehatan, dan melakukan penilaian rutin terhadap kemurnian air. Pelanggaran terhadap standar kesehatan ini berdampak serius pada kesehatan konsumen, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Kesimpulannya, perlindungan hukum konsumen dan penegakan regulasi yang ketat sangat diperlukan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum serta mengembangkan model edukasi konsumen yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Hukum, Konsumen, Air Minum Isi Ulang, Bakteri E-Coli*

Abstract

The need for clean and potable water in Indonesia is increasing as the population grows. This study investigates the protection of consumers from the dangers of purchasing refill drinking water contaminated with E-Coli bacteria, while exploring the legal liability of sellers. Through the utilization of normative juridical research that includes statutory, conceptual, and comparative methodologies, it is found that sellers bear civil, criminal, and administrative liability. This includes the obligation to offer restitution, comply with health regulations, and conduct regular assessments of water purity. Violations of these health standards have serious impacts on consumer health, undermine public trust, and indicate the need for stricter supervision. In conclusion, consumer legal protection and strict regulatory enforcement are necessary. Future research is recommended to evaluate the effectiveness of supervision and enforcement and develop more effective consumer education models.

Keywords: Law, Consumer, Refillable Drinking Water, E-Coli Bacteria

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa akses ke air bersih. Demikian pula, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air minum yang aman di Indonesia. Menurut (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021). hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat. Oleh karena itu, mendapatkan air minum yang aman menjadi tantangan yang lebih besar bagi masyarakat umum (Lestari et al., 2022). Selain itu, produk air minum kemasan premium dari perusahaan terkemuka bisa memiliki harga yang mahal. Tren baru di pasar lokal adalah munculnya bisnis air minum isi ulang, yang menawarkan alternatif ekonomis dibandingkan pilihan air kemasan tradisional (Gusnawati, 2023). Menurut (Hastiatty et al., 2023) Terdapat hubungan positif antara menjamurnya perusahaan air minum isi ulang di berbagai wilayah dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap jenis air tersebut.

Sudah menjadi hal yang umum bagi konsumen untuk dirugikan dalam transaksi dibandingkan dengan pelaku usaha, dan konsumen biasanya tidak menerima manfaat yang adil (Zikra et al., 2018). Tindakan dan keputusan pelaku usaha adalah satu-satunya yang dapat diterima oleh konsumen. Perlindungan hukum terkait jumlah dan kualitas barang dan jasa harus tersedia untuk semua konsumen (Rahmiati, 2020). Konsumen mengkhawatirkan kualitas air minum tanpa mempertimbangkan apa saja yang diperlukan agar air layak untuk dikonsumsi; sayangnya, banyak sumber air yang tidak sehat. Banyak pelaku usaha dan produsen yang mengabaikan hak-hak konsumen dan gagal memenuhi komitmen mereka.

Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan fisik dan non-fisik kepada konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Siregar & Lubis, 2021) . Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia menjamin hak konsumen untuk bertransaksi dalam lingkungan yang aman dan nyaman, dengan pilihan untuk memilih barang dan jasa yang memenuhi syarat dan jaminan yang disepakati. Hal ini mencakup hak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif, kompensasi atas barang-barang yang rusak atau disalahartikan, dan layanan yang layak dan jujur tanpa diskriminasi.

Selain itu, Jawa Timur juga mengalami kontaminasi bakteri E. coli, dan secara mengejutkan 30% depo air minum isi ulang di Tulungagung dianggap tidak layak untuk dikonsumsi pada tahun 2017, seperti yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Tulungagung. Bakteri Escherichia coli (e-coli) ditemukan di salah satu indikatornya. Pasokan air merupakan sumber potensial dari kontaminasi e. coli ini. Meskipun beberapa air bersumber dari PDAM, sebagian besar air depot pengisian ulang di Tulungagung berasal dari kecamatan Sendang, Pandaan, dan Prigen. Mesin yang tidak bersih atau rusak merupakan sumber potensial lainnya (Chubaka et al., 2017).

Indonesia hanyalah salah satu dari banyak negara di mana penipuan bisnis lazim terjadi. Akibatnya, banyak negara telah menetapkan kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen, tidak terkecuali Indonesia dan Malaysia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (CPA) 1999 (SULEIMAN et al., 2022) adalah Undang-Undang Malaysia yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian. Untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen dan penyelesaian masalah-masalah yang relevan yang mungkin muncul selama proses jual beli, CPA 1999 diberlakukan..

Ketika memikirkan tentang kebersihan dan higienitas depot air minum serta kualitas air yang diminum konsumen, penting untuk mengingat pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 43 tahun 2014, yang membahas topik yang sama. Industri AMDK isi ulang harus memprioritaskan transparansi produk, kemudahan penggunaan, dan pencantuman informasi penting seperti komposisi dan tanggal kadaluarsa pada label. Mengingat IN memenuhi 70% kriteria yang dirinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sanitasi Higiene pada Depo Air Minum (Arbab et al., 2021). Artinya, kategori tersebut sesuai untuk higiene penjamah, sanitasi tempat, dan sanitasi peralatan.

Air minum isi ulang di Kota Manado ditemukan terkontaminasi kuman Escherichia coli (E-coli), menurut penelitian terbaru dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Profesor Dr Grace Debbie Kandou MKes dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsrat mempublikasikan temuan ini. Penelitian ini menggunakan sistem sampel dan dilakukan di Manado. Menurut (Tarima

et al., 2016). hal ini menunjukkan bahwa tingkat kontaminasi bisa jadi lebih tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan Afif tentang keberadaan bakteri *Escherichia coli* pada air minum restoran dan kafe di Kelurahan Jati dan Jati Baru Kota Padang, ditemukan bahwa air tersebut terkontaminasi bakteri tersebut (Afif et al., 2015). Temuan penelitian yang menggunakan Mac Conkey Agar mengungkapkan bahwa ketiga belas sampel menunjukkan adanya kontaminasi.

Karena *Escherichia coli* adalah bakteri patogen pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan, air minum yang telah tercemar bakteri ini menjadi ancaman bagi manusia (Truchado et al., 2023). Usus besar adalah rumah bagi bakteri *Escherichia coli* yang berpotensi berbahaya. Anak-anak dapat mengalami wabah karena diare atau muntah-muntah (Sitotaw et al., 2021). menemukan bahwa beberapa strain juga dapat menyebabkan gastroenteritis. Telah didokumentasikan bahwa demam tifus juga dapat disebabkan oleh berbagai strain bakteri Coliform, termasuk *Salmonella typhi*. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menyusup ke dalam tubuh melalui konsumsi oral dan kemudian melakukan perjalanan ke saluran pencernaan, menunjukkan gejala seperti peningkatan suhu tubuh, kelelahan, cefhalalgia, ketidaknyamanan perut, dan berkurangnya nafsu makan (Kirori et al., 2022).

Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 menguraikan tentang pemutakhiran standar persyaratan kualitas air minum, menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebelumnya No. 907/MENKES/SK/VII /2002. Peraturan ini memberikan wewenang kepada BPOM untuk mengamankan penghapusan produk air minum yang tidak memenuhi standar tersebut, sebagaimana dirinci dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada operator atau penyedia air minum yang melakukan pelanggaran. tidak mematuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai penerapan sanksi yang akan diberikan sehingga tanggung jawab Pengelola Penyedia Air Minum belum terlihat jelas dalam peraturan tersebut maka tidak mencerminkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menyelidiki dan mengevaluasi perlindungan konsumen terhadap distribusi air minum isi ulang yang mungkin tercemar bakteri E-Coli.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang metodenya didasarkan pada asas dan norma hukum yang bersangkutan. Kami memilih penelitian ini karena penelitian ini mengklarifikasi aturan hukum dalam kaitannya dengan norma hukum, memeriksa konsistensi norma yang dinyatakan sebagai larangan atau perintah dengan prinsip-prinsip hukum, dan menentukan apakah tindakan seseorang konsisten dengan norma hukum (bukan hanya aturan) atau prinsip. "Konflik aturan", 'aturan yang tidak jelas', dan 'menuangkan ke dalam aturan' adalah beberapa bentuk perwujudannya. Investigasi ini menggunakan tiga metode, yaitu: 1) Pendekatan Statuta berfokus pada kerangka hukum seputar hukum perlindungan konsumen di Malaysia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (PCA) 1999, dan 2) Pendekatan Konseptual meneliti aspek medis dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan 3) Pendekatan Perbandingan meneliti peraturan di Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (PCA) 1999.

Badan Hukum

Tiga kategori dokumen hukum berikut dikonsultasikan dalam penelitian ini: 1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Kedua, bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen di bidang kesehatan yang berkaitan dengan penjualan air minum isi ulang yang tercemar bakteri E. coli. Sedangkan untuk bahan hukum tingkat ketiga berupa ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan teori-teori yang berkaitan dengan unsur medis dalam perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang yang tercemar bakteri E. coli.

Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian, dikumpulkan sebagai sarana pengumpulan data untuk penelitian ini. Pendekatan studi kepustakaan atau library research digunakan sebagai dasar pengumpulan bahan hukum.

Analisis Data

Temuan adalah tujuan dari investigasi dalam penelitian ini, yang menggunakan analisis normatif. Kesimpulan preskriptif seharusnya merupakan produk dari penelitian normatif, menurut beberapa ahli. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan argumentasi mengenai manfaat atau kekurangan dari suatu ketentuan hukum atau kejadian dalam kaitannya dengan teori, doktrin, dan sistem hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang Yang Tercemar Bakteri E-Coli

Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan untuk menjamin keamanan dan kualitas botol air isi ulang yang tersedia bagi masyarakat. Peraturan tersebut, termasuk UU Kesehatan no. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023, harus dipatuhi oleh perusahaan. Depot air minum isi ulang diwajibkan untuk memenuhi standar ketat kualitas air dan prosedur operasional yang dituangkan dalam peraturan. Air yang dijual harus memenuhi kriteria yang meliputi faktor fisik, biologi, kimia, dan radioaktif untuk menjamin kelayakan minumnya. Menurut penelitian Mazlan et al., (2021), penegakan regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada keselamatan konsumen. Penelitian ini mendukung pentingnya regulasi ketat untuk mencegah risiko kesehatan dari air minum yang terkontaminasi.

Tabel 1 . Temuan Perlindungan Hukum Konsumen

No	Aspek	Rincian Temuan
1	Legalitas Penjualan Air Minum Isi Ulang	Agar dapat beroperasi secara legal, perusahaan air isi ulang wajib mematuhi peraturan dan standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah, seperti UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2023. (Pemerintah Pusat, 2023)
2	Peraturan Kesehatan Lingkungan	Mutu air minum harus memenuhi standar ketat komposisi fisik, biologi, kimia, dan radioaktif, serta memenuhi prinsip higiene dan sanitasi (Permenkes No. 2 Tahun 2023 Pasal 5).
3	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	Badan usaha wajib menjamin penyediaan informasi yang akurat, jujur, dan transparan mengenai produknya, serta melakukan sertifikasi mutu air minum sesuai standar yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. (Siregar & Lubis, 2021)

4	Kualitas Air Minum Isi Ulang	Pemeriksaan kualitas air minum isi ulang dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak adanya kontaminasi bakteri patogen seperti E-Coli (Kepmenkes No. 907/Menkes/SK/VII/2002).
5	Sanksi dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan perdata serta wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan (UU Perlindungan Konsumen).
6	Hak Konsumen	Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam membeli barang dan jasa, serta akses terhadap informasi produk yang akurat dan transparan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.
7	Pengawasan dan Perizinan	Untuk dapat beroperasi, pelaku usaha air minum isi ulang wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), dan memenuhi baku mutu air minum yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 /MPP/Kep/10/2004.
8	Potensi Risiko	Potensi adanya bakteri E-Coli pada air minum isi ulang menimbulkan risiko kesehatan dan dapat menyebabkan penyakit seperti diare, terutama jika air tersebut tidak memenuhi protokol kesehatan dan sanitasi yang baik. (Permenkes No. 43 Tahun 2014).
9	Penyebab Potensi Risiko	Faktor-faktor penyebab risiko meliputi kurangnya teknologi penyaringan, kurangnya pemeriksaan berkala, dan penggunaan botol galon yang tidak memenuhi standar kesehatan.
10	Perlindungan Hukum Preventif	Regulasi ketat dan pengawasan berkala terhadap kualitas air minum serta pendidikan konsumen tentang hak dan kewajiban mereka
11	Perlindungan Hukum Represif	Konsumen dapat menuntut ganti rugi dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum jika terjadi pelanggaran yang merugikan mereka (Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen).

Sumber : Data Olahan Peneliti

Sangat penting untuk melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air minum isi ulang yang tersedia di pasaran secara berkala untuk mencegah potensi kontaminasi oleh bakteri berbahaya seperti E-Coli. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 mengamanatkan bahwa air minum harus bebas dari mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan konsumen sehingga terjamin

keamanannya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan hukuman berat bagi dunia usaha, termasuk konsekuensi administratif, pidana, dan perdata. UU Perlindungan Konsumen no. 8 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang mereka jual dan mewajibkan mereka mengganti kerugian yang disebabkan oleh produk di bawah standar (Novayani & Ade Mulada, 2023). Berdasarkan temuan Hamzah, kepatuhan terhadap pedoman kesehatan ini sangat penting dalam mengurangi terjadinya kondisi kesehatan yang parah di masyarakat, seperti diare dan penyakit lain akibat polusi bakteri. Studi ini sejalan dengan mandat pemerintah yang mewajibkan penilaian rutin terhadap standar air minum murni.

Namun, banyaknya pelanggaran terhadap peraturan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada masih belum efektif (Dahlan & Mariana, 2021). Pelaku usaha seringkali tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, mengakibatkan air minum yang dijual terkontaminasi bakteri E-Coli. Potensi risiko ini tidak hanya berdampak pada kesehatan konsumen tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk air minum isi ulang (Pemerintah Pusat, 2023). Menurut penelitian Inas Audah, (2022), banyak konsumen yang melaporkan keluhan mengenai kualitas air minum isi ulang, menunjukkan adanya ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap standar kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi dan pengawasan masih perlu diperketat untuk memastikan keselamatan konsumen.

Sebagai bagian dari undang-undang perlindungan konsumen, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang akurat, jujur, dan transparan mengenai barang yang mereka beli. Konsumen memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan saat menggunakan produk dan layanan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Jika konsumen mengalami kerugian akibat produk di bawah standar, mereka berhak mendapatkan ganti rugi. Penelitian oleh Meiliana et al., (2022) menyoroti bahwa banyak konsumen yang masih kurang sadar akan hak-hak mereka dan seringkali tidak menuntut haknya ketika terjadi pelanggaran. Ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut bagi konsumen tentang hak-hak mereka serta pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan yang ada (Amanda et al., 2023). Penelitian ini mendukung pentingnya perlindungan konsumen yang komprehensif untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak.

Tanggung Jawab Hukum Pihak Penjual Air Minum Isi Ulang yang Tercemar Bakteri E-Coli

Penjual air minum isi ulang yang airnya tercemar bakteri E-Coli memiliki tanggung jawab hukum yang serius untuk melindungi konsumen dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Tanggung jawab hukum ini mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi. Secara perdata, perusahaan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada siapa pun yang sakit karena meminum air yang tercemar. Pengembalian uang, penggantian barang yang setara, atau perawatan medis adalah bentuk-bentuk kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Rahmayani et al., 2018). Ini berarti, jika konsumen mengalami kerugian kesehatan akibat air minum yang tercemar, penjual harus menanggung biaya perawatan medis atau memberikan kompensasi finansial yang memadai.

Secara pidana, penjual air minum isi ulang dapat dikenakan sanksi jika terbukti lalai atau sengaja menjual produk yang tidak memenuhi standar kesehatan (Ramli, 2015). Pasal 62 UU Hukuman maksimal dua miliar rupiah atau penjara maksimal lima tahun dapat dijatuhkan untuk pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan kualitas barang dan jasa yang membahayakan konsumen, menurut undang-undang Perlindungan Konsumen. Menjual air yang tercemar bakteri E. coli adalah salah satu contohnya, dan hal ini jelas merupakan ancaman bagi kesehatan konsumen. Untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya dan mencegah pelaku usaha untuk tidak mematuhi peraturan kesehatan, ancaman pidana ini diterapkan.

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Potensi Risiko Yang Merugikan Bagi Konsumen Yang Mengonsumsi Air Isi Ulang

No	Bentuk Potensi Risiko	Penyebab Terjadinya Potensi Risiko
1	Kontaminasi bakteri E-Coli	Kurangnya higienitas dalam proses produksi dan pengolahan air
2	Penyakit diare dan infeksi pencernaan	Konsumsi air yang mengandung bakteri patogen
3	Penyakit yang tidak langsung muncul	Paparan jangka panjang terhadap air yang terkontaminasi
4	Informasi yang menyesatkan pada label produk	Penggunaan tanda SNI, ozon, UV, halal yang tidak diverifikasi
5	Penipuan konsumen melalui iklan yang tidak akurat	Penggunaan tanda SNI, ozon, UV, halal yang tidak diverifikasi
6	Penggunaan kemasan returnable milik AMDK	Pemakaian botol galon yang masih berlabel oleh pelaku usaha DAM
7	Resiko kontaminasi dari tempat, peralatan, penjamah	Kurangnya pemeliharaan hygiene dan sanitasi tempat dan peralatan

8	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan berkala	Pelaku usaha tidak melakukan pengujian kualitas air secara rutin
---	--	--

Sumber: Data Olahan Peneliti

Penjual air minum isi ulang juga bertanggung jawab atas kewajiban hukum administratif. Mereka dapat menghadapi sanksi seperti pencabutan izin, denda, atau penghentian sementara operasional jika terbukti melanggar peraturan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 43 Tahun 2014 tentang Kebersihan Sanitasi pada Depot Air Minum, pelaku usaha yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif dari instansi terkait. Hal ini mencakup persyaratan untuk segera meningkatkan sistem produksi dan distribusi air, dan memastikan bahwa produk mereka mematuhi standar yang diperlukan untuk air minum yang aman dan higienis.

Tabel 3. Tanggung Jawab Pihak Penjual Air Minum Isi Ulang yang Tercemar Bakteri E-Coli

No	Tanggung Jawab Penjual	Rincian
1	Tanggung jawab perdata	Memberikan ganti rugi kepada konsumen, termasuk pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan sesuai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
2	Tanggung jawab pidana	Dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah jika terbukti melanggar ketentuan mengenai mutu barang dan/atau jasa yang membahayakan konsumen sesuai dengan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.
3	Tanggung jawab administratif	Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, denda, atau penghentian sementara operasional jika melanggar Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
4	Pengawasan dan perbaikan	Memastikan air minum yang diproduksi memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
5	Edukasi konsumen	Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dijual kepada konsumen sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.
6	Pencegahan risiko	

		Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kontaminasi bakteri dalam proses produksi air minum.
7	Pengujian kualitas air	Melakukan pengujian kualitas air secara berkala untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri patogen seperti E-Coli

Sumber: Data Olahan Peneliti

Penjual air minum isi ulang yang dengan sengaja menjual air yang tercemar bakteri E. coli menghadapi kewajiban hukum yang luas yang mencakup masalah administratif, pidana, dan perdata. Dalam hukum perdata, pelaku usaha harus memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, hal ini mencakup perawatan kesehatan, penggantian barang yang sejenis atau setara, dan pengembalian uang. Menurut Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana jika tindakan mereka membahayakan konsumen, dengan hukuman berupa denda maksimal dua miliar rupiah atau lima tahun penjara.

Selain itu, para penjual juga menghadapi kemungkinan denda, pembekuan operasi, atau bahkan pencabutan izin usaha sebagai sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Higiene Sanitasi Depot Air Minum No. 43 Tahun 2014. Selain itu, para penjual harus memperbaiki sistem distribusi dan produksi air minum agar air yang dijual aman untuk dikonsumsi. (Menteri Kesehatan, 2014). Sangat penting untuk menjamin bahwa barang-barang yang dipasarkan tidak mengandung kontaminan berbahaya dengan mematuhi peraturan kesehatan, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (*Permenkes No 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, 2010*).

Penjual juga bertanggung jawab untuk mengedukasi konsumen dengan memastikan penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai produknya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Implementasi langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kontaminasi bakteri dalam proses produksi air minum juga merupakan bagian dari tanggung jawab penjual. Selain itu, penjual harus melakukan pengujian kualitas air secara berkala untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri patogen seperti E-Coli, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum

penjual air minum isi ulang untuk melindungi konsumen dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Penelitian terdahulu oleh Rusydi et al., (2023) menunjukkan bahwa penegakan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha air minum isi ulang yang melanggar standar kesehatan adalah langkah penting untuk melindungi konsumen. Konsumen tidak pernah meminta kompensasi atas kerugian mereka karena mereka tidak menyadari hak-hak mereka, menurut survei tersebut. Tidak adanya pengawasan yang efisien dan sanksi terhadap perusahaan memperburuk situasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengedukasi konsumen mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas tinggi serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin bahwa perusahaan-perusahaan mematuhi semua peraturan kesehatan yang berlaku.

SIMPULAN

Penjual air minum isi ulang yang airnya tercemar bakteri E-Coli memiliki tanggung jawab hukum yang luas mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Mereka wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen, memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan, dan menjalankan pengujian kualitas air secara berkala. Penegakan sanksi administratif dan pidana serta edukasi konsumen tentang hak-hak mereka adalah langkah penting untuk mencegah pelanggaran dan melindungi konsumen. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi lebih mendalam tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum isi ulang, serta mengembangkan model edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan pentingnya kualitas air minum yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, F., Erly, E., & Endrinaldi, E. (2015). Identifikasi Bakteri Escherichia Coli pada Air Minum Isi Ulang yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Padang Selatan. *Jurnal Kesehatan Andalas*. <https://doi.org/10.25077/jka.v4i2.257>
- Amanda, S. R., Sudaryat, S., & Suwandono, A. (2023). Studi Kasus Putusan Pn Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/Pn.Sml Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Berizin. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1025>
- Arbab, S., Ullah, H., Wang, W., Li, K., Akbar, A., & Zhang, J. (2021). Isolation and Identification of Infection-Causing Bacteria in Dairy Animals and Determination of

- Their Antibioqram. *Journal of Food Quality*. <https://doi.org/10.1155/2021/2958304>
- Chubaka, C. E., Ross, K. E., & Edwards, J. W. (2017). Rainwater for drinking water: A study of household attitudes. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*. <https://doi.org/10.2495/WS170291>
- Dahlan, K. M., & Mariana, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN SALURAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUNINGAN (Studi pada Kantor PDAM Kabupaten Kuningan). *Hukum Responsif*. <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5037>
- Gusnawati, G. (2023). Pengaruh Kualitas Air Minum Isi Ulang Dengan Menggunakan Teknologi Reverse Osmosis (RO). *V-MAC (Virtual of Mechanical Engineering Article)*. <https://doi.org/10.36526/v-mac.v8i2.3168>
- Hastiaty, I. A., Kusnopranto, H., Utomo, S. W., & Handoyo, E. (2023). PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM TIRTA BENTENG, KOTA TANGERANG. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v5i2.18473>
- Inas Audah. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Kinerja BUMD Air Minum 2021. *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*.
- Kirori, P., Matiru, V., & Mutai, J. (2022). Factors associated with bacterial contamination of shallow well water sources. Case Study of Juja hostels Kiambu County. *Journal of Agriculture, Science and Technology*. <https://doi.org/10.4314/jagst.v21i4.4>
- Lestari, M. F., Karmila, Risdamayanti, & Fuady, M. I. N. (2022). Sosialisasi Persyaratan Kualitas Air Minum Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 di Kabupaten Bantaeng. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.10422>
- Mazlan, M., Ismail, I., & Juharni, J. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.563>
- Meiliana, A. P., Nurfitri, A. R., & Dimiyati, D. (2022). Pengaruh Faktor Determinan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Air Minum Kemasan Galon Merek Aqua Kecamatan Periuk *UG Journal*.
- Menteri Kesehatan. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/119084/permenkes-no-43-tahun-2014>

- Novayani, S., & Ade Mulada, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah. *Commerce Law*. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2797>
- Pemerintah Pusat. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. (2010). <https://stunting.go.id/kemenkes-permenkes-no-492-tahun-2010-tentang-persyaratan-kualitas-air-minum/>
- Rahmayani, N., By, J., Kuning, P. A., Bukittinggi, K., & Barat, S. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41. <https://doi.org/10.31869/PLJ.V2I1.887>
- Rahmiati, R. (2020). PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG SECARA MIKROBIOLOGIS. *Journal of Natural Sciences*. <https://doi.org/10.34007/jons.v1i1.141>
- Ramli, M. N. I. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999). *Skripsi*.
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>
- Siregar, G. T. ., & Lubis, M. R. (2021). SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. *PKM Maju UDA*. <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v1i3.881>
- Sitotaw, B., Melkie, E., & Temesgen, D. (2021). Bacteriological and Physicochemical Quality of Drinking Water in Wegeda Town, Northwest Ethiopia. *Journal of Environmental and Public Health*. <https://doi.org/10.1155/2021/6646269>
- SULEIMAN, K., Kolo, I., Mohammed, S. S. D., & Magaji, Y. G. (2022). Bacterial diarrhea among infants in developing countries: An overview of diarrheagenic Escherichia coli (DEC). *Gadua Journal of Pure and Allied Sciences*. <https://doi.org/10.54117/gjpas.v1i1.10>
- Tarima, G. C., Abidjulu, J., & Koleangan, H. S. J. (2016). ANALISIS KUALITAS AIR SUNGAI SARIO KECAMATAN SARIO MANADO SULAWESI UTARA. *JURNAL ILMIAH SAINS*. <https://doi.org/10.35799/jis.16.1.2016.12324>
- Truchado, P., Gómez-Galindo, M., Gil, M. I., & Allende, A. (2023). Cross-contamination of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes in the viable but non-

culturable (VBNC) state during washing of leafy greens and the revival during shelf-life. *Food Microbiology*. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2022.104155>

Zikra, W., Amir, A., & Putra, A. E. (2018). Identifikasi Bakteri Escherichia coli (E.coli) pada Air Minum di Rumah Makan dan Cafe di Kelurahan Jati serta Jati Baru Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i2.804>.